PERUBAHAN AKAD DAN KONSEKUENSI LAYANAN *WEDDING ORGANIZER* DI ACEH TAMIANG PRESFEKTIF FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada

Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

Oleh:

PUSPANUR ANITA RADIKA DEWI
NIM. 2012020040

IAIN LANGSA

TAHUN AKADEMIK 2020/2021

SKRIPSI

PERUBAHAN AKAD DAN KONSEKUENSI LAYANAN *WEDDING ORGANIZER* DI ACEH TAMIANG PRESFEKTIF FIQH MUAMALAH

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi Program (S1)

Fakultas Syariah

Diajukan Oleh :

PUSPANUR ANITA RADIKA DEWI
NIM.2012020040

Menyetujui

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Anizar, MA	**Azharuddin, M.H**
Nip. 19750325 200901 2 001	NIP. 19890607 201903 1 014

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **"Perubahan Akad dan Konsekuensi Layanan *Wedding Organizer* di Aceh Tamiang Prespektif Fiqh Muamalah"** telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa, Pada Tanggal 19 Februari 2025.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah Pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Kualasimpang, 6 Mei 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

IAIN Langsa

Ketua	**Sekretaris**
Anizar, M.A.	**Azharuddin, M.H.**
NIP. 197503252009012001	**NIP. 198912302019031014**
Penguji 1	**Penguji 2**
Sitti Suryani, Lc., M.A.	**Dessy Asnita, M.HI.**
NIP. 197308212011012001	**NIP. 199212132020122013**

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Puspanur Anita Radika Dewi
NIM	: 2012020040
Tempat/Tanggal Lahir	: Batam / 03 November 2001
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Dusun Subur, Desa Durian, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"PERUBAHAN AKAD DAN KONSEKUENSI LAYANAN *WEDDING ORGANIZER* DI ACEH TAMIANG PRESFEKTIF FIQH MUAMALAH"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Kualasimpang, 15 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan



PUSPANUR ANITA RADIKA DEWI

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik perubahan akad dalam sewa menyewa *Wedding Organizer* (WO) di Aceh Tamiang, khususnya dalam konteks akad ijārah *bi al-'amal* yang melibatkan penggunaan uang panjar (*'urbun*) sebagai bagian dari kesepakatan sewa jasa. Fokus utama penelitian ini adalah pada dinamika perubahan akad berupa pembatalan sepihak dan konsekuensi yang timbul, terutama pemotongan atau hangusnya uang panjar yang telah disetorkan oleh klien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik perubahan akad diterapkan oleh para pelaku WO dan klien di Aceh Tamiang serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris dan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam kebijakan pengelolaan panjar di kalangan WO. Tata Organizer dan Sonya Makeup menerapkan sistem panjar hangus tanpa pengecualian, sedangkan Lupita Wedding dan As Decorations memberikan kelonggaran pengembalian sebagian panjar tergantung alasan pembatalan. Menurut perspektif Fiqh Muamalah perubahan atau pembatalan akad sewa jasa diperbolehkan apabila terdapat *'uzur* yang *syar'i*. Sebagian ulama dari Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i menolak praktik uang panjar yang hangus karena dianggap mengandung unsur *gharar* dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam akad. Sebaliknya Mazhab Hanbali membolehkan panjar sebagai bentuk kompensasi atas kerugian akibat pembatalan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, perubahan akad yang disertai pembatalan tetap sah selama tidak merugikan secara *ẓalim*. Penahanan panjar tanpa sebab yang *syar'i*, terlebih jika WO menerima klien baru di tanggal yang sama termasuk bentuk kezaliman dalam muamalah.

Kata kunci: *Perubahan Akad, Uang Panjar, Wedding Organizer, Fiqh Muamalah ijarah bi al-amal.*

ABSTRACT

This study discusses the practice of contract modification in the hiring of Wedding Organizer (WO) services in Aceh Tamiang, particularly in the context of ijārah bi al-'amal contracts that involve the use of down payments ('urbun) as part of the service rental agreement. The main focus of this study is the dynamics of contract changes in the form of unilateral cancellations and the resulting consequences, especially the withholding or forfeiture of down payments made by clients. The objective of this research is to examine how contract modifications are implemented by WO service providers and clients in Aceh Tamiang, and to assess their conformity with the principles of Fiqh Muamalah. The research method used is descriptive qualitative with an empirical approach, and data were collected through interviews and documentation. The findings reveal a variation in policies regarding down payment management among different WOs. Tata Organizer and Sonya Makeup enforce a strict non-refundable policy, while Lupita Wedding and As Decorations allow partial refunds depending on the reason for cancellation. From the perspective of Fiqh Muamalah, contract modifications or cancellations in service leasing are permissible if there is a valid shar'i excuse ('uzur syar'i). Scholars from the Hanafi, Maliki, and Shafi'i schools reject the forfeiture of down payments in cancellations, arguing it involves gharar (uncertainty) and violates the principle of fairness in transactions. In contrast, the Hanbali school allows it as legitimate compensation for losses due to cancellations. According to Wahbah Az-Zuhaili, contract modifications accompanied by cancellation are still valid as long as they do not result in unjust harm (ẓulm). The withholding of down payments without valid shar'i reasons, especially when the WO accepts a new client on the same date, is considered a form of injustice and contradicts the principle of fairness in Islamic transactions.

Keywords: *Contract Modification, Deposit, Wedding Organizer, Fiqh Muamalah, ijarah bi al-amal.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, yang memungkinkan saya untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **"PERUBAHAN AKAD DAN KONSEKUENSI LAYANAN WEDDING ORGANIZER DI ACEH TAMIANG PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH."** Tak lupa marilah kita sanjung dan puji Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju era yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan.

Saya menyadari bahwa dalam Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, dan saya berharap para pembaca dapat mencari referensi tambahan untuk lebih memahami topik ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca, terutama bagi saya sebagai penulis.

Dengan penuh rasa bahagia, bangga, dan syukur yang mendalam, serta dengan kerendahan hati, saya persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada orang-orang terkasih dalam hidup saya, yang telah berperan penting dan memberikan dukungan yang berarti dalam keseharian saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mendedikasikan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongan dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, dan shalawat beserta salam kepada baginda Rasulullah SAW.
2. Rektor IAIN Langsa Prof.Dr.Ismail Fahmi Arrauf Nasution,MA.
3. Dekan Fakultas Syariah bapak Dr.Yaser Amri,MA.

4. Dosen pembimbing skripsi I ibu Anizar, MA. dan Dosen Pembimbing II bapak Azharuddin, MH. yang telah sabar membimbing penulis dalam pembuatan serta penyertaan skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Burhanuddin Manik dan Ibunda Saliani, cinta pertama dan surga dalam hidup saya, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga serta seluruh keluarga tersayang. Terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang tiada henti, yang selalu disertai dengan kasih sayang dan cinta yang mendalam. Berkat mereka, saya mampu menyelesaikan studi ini dan meraih gelar Sarjana. Apa yang penulis capai ini adalah hasil dari semua pengorbanan dan cinta yang telah kalian berikan.
6. Teman-teman seperjuangan seunit saya, Ade Novita, Dewi Maulani dan Wilda Jannati yang selalu bersama-sama menyusun dan mengerjakan skripsi bersama penulis.
7. Kepada jodohku kelak, terima kasih atas doa yang mungkin diam-diam kau panjatkan dari kejauhan. Meski kita belum dipertemukan atau mungkin belum saling menyadari, keyakinan akan hadirnya dirimu telah menjadi salah satu penguat langkahku dalam menempuh perjalanan ini. Semoga Allah mempertemukan kita di waktu terbaik, dalam keadaan terbaik, dan menjadikan kisah kita penuh keberkahan. Terima kasih karena telah menjadi harapan yang memberi semangat di saat-saat lelahku. Semoga kelak keberadaanmu menjadi pelengkap dan peneduh hidupku, sebagaimana aku pun berusaha menjadi yang terbaik untukmu.

8. Terimakasih kepada siapapun yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah menghibur dan memberi dukungan penulis di masa sulitnya, semoga kalian sukses dan sehat selalu.
9. Terakhir, kepada diri saya sendiri Puspanur Anita Radika Dewi Terima kasih atas perjuangan, ketekunan, dan semangat yang tidak pernah padam sepanjang perjalanan ini. Terima kasih telah menghadapi segala tantangan, rintangan, dan kelelahan dengan penuh tekad. Pada hari ini, impian Mamak dan Abah untuk melihat anaknya menempuh pendidikan hingga tahap ini berhasil terwujud. Keberhasilan ini bukan hanya milik penulis, tetapi juga merupakan buah dari do'a dan harapan mereka yang tak pernah berhenti. Semoga pencapaian ini menjadi kebanggaan dan hadiah terbaik bagi orang tua yang senantiasa memberikan dukungan, serta menjadi langkah awal menuju pencapaian-pencapaian besar yang akan datang.

Walaupun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk memperbaiki segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Kualasimpang,10 Desember 2024

Puspanur Anita Radika Dewi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN ..... **i**

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

ABSTRACT ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I: PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Penjelasan Istilah 5
F. Penelitian Terdahulu 6
G. Kerangka Teori 7
H. Sistematika Pembahasan 18

BAB II: LANDASAN TEORETIS **20**

A. Konsep Akad 20
   1. Pengertian Akad 20
   2. Rukun dan Syarat Akad 20
   3. Prinsip – Prinsip Akad 22
   4. Macam – Macam Akad 23
   5. Berakhirnya Akad 23
B. Fiqh Muamalah 25
   1. Pengertian Fiqh Muamalah 25
   2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah 27
   3. Prinsip - prinsip Muamalah 28
C. Akad Ijārah *bi al-'amal* 29
   1. Pengertian Ijārah *bi al-'amal* 29
   2. Dasar Hukum Ijārah *bi al-'amal* 31
   3. Rukun – Rukun Ijārah *bi al-'amal* 34
   4. Syarat Ijārah *bi al-'amal* 37
   5. Berakhirnya Akad Ijārah *bi al-'amal* 38
D. Panjar (*'Urbun*) Dalam Fiqh Muamalah 39
   1. Pengertian '*Urbun* dan Dasar Hukumnya 39
   2. Pendapat Ulama tentang *'Urbun* 41

E. *Wedding Organizer* 44

BAB III: METODE PENELITIAN 46

A. Jenis Penelitian 46
B. Pendakatan Penelitian 47
C. Waktu dan Lokasi Penelitian 48
D. Sumber Data 48
E. Teknik Pengumpulan Data 50
F. Teknik Analisis Data 51

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 55
B. Praktik Perubahan Akad dan Konsekuensi Layanan *Wedding Organizer* di Aceh Tamiang 59
C. Perubahan Akad Antara Pihak yang Terlibat dalam Akad Layanan *Wedding Organizer* di Aceh Tamiang Perspektif Fiqh Muamalah 67
D. Analisa Penulis 72

BAB V: PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN 78

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fiqh Muamalah adalah bagian dari ilmu fikih yang mengatur keduniawian dan hubungan antar manusia. Fikih ialah penerapan hukum Islam pada masyarakat yang merupakan hubungan antara syari'at dan keadaan masyarakat. Kondisi masyarakat berkembang dan berubah dengan sangat cepat, terutama di bidang muamalah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili tujuan hukum muamalah adalah untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara yang baik.[1]

Dalam pelaksanan acara pernikahan di Aceh Tamiang keberadaan *Wedding Organizer* (WO) telah menjadi salah satu solusi bagi pasangan yang ingin menyelenggarakan acara dengan lebih terencana dan terorganisir. Namun seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap jasa WO, muncul berbagai problematika dalam hubungan antara WO dan klien. Salah satu isu yang paling sering muncul adalah tentang hak dan kewajiban saat terjadi pembatalan atau perubahan jadwal.

WO umumnya mensyaratkan panjar (uang muka) sebesar 10% hingga 25% dari total biaya sebagai tanda keseriusan klien. Namun dalam praktiknya banyak klien yang merasa berhak atas pengembalian panjar ketika jasa belum sepenuhnya diberikan. Ketidakpahaman tentang hak dan kewajiban ini sering

[1] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 19.

kali menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kedua pihak, tetapi juga bisa merusak reputasi WO.

Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa *Wedding Organizer* di Aceh Tamiang, pada Lupita Wedding perubahan kontrak ini terjadi karena faktor tak terduga dari pihak klien yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi pemilik *Wedding Organizer* maupun klien.[2] WO lain seperti Sonya Makeup, As Decoration, Tata Organizer sering menghadapi masalah ketika konsumen membatalkan setelah membayar uang panjar. Dalam kasus ini pihak WO biasanya memotong uang panjar sebagai kompensasi karena merasa dirugikan karena pemesanan sebelumnya menghalangi kesempatan melayani klien lain.

Namun praktik pemotongan panjar ini perlu dikaji dalam perspektif fiqh muamalah. Dalam teori fiqh klasik, uang panjar disebut sebagai *'urbun*. Menurut pendapat mayoritas ulama (jumhur), yaitu mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, akad *'urbun* (uang muka yang hangus jika batal) tidak sah dan tidak dibenarkan. Alasannya karena akad tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan zalim (merugikan salah satu pihak). Sebaliknya sebagian ulama Hanabilah membolehkan akad *'urbun*, dengan syarat ada kesepakatan di awal bahwa jika transaksi dibatalkan, uang panjar boleh diambil oleh penerima. Namun syaratnya tetap harus ada transparansi, kerelaan penuh, dan tidak mengandung penipuan atau unsur paksaan.[3]

[2] Lupita, Owner Lupita Wedding, wawancara pribadi, Aceh Tamiang, 28 Agustus 2023.

[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 118.

Dalam konteks ini praktik sebagian WO di Aceh Tamiang yang langsung memotong uang panjar tanpa kejelasan klausul dalam akad bisa bertentangan dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah. Hal ini membuka peluang terjadinya zalim kepada pihak klien, terlebih bila pembatalan terjadi karena alasan tertentu (seperti musibah atau keadaan darurat).

Oleh karena itu kejelasan akad atau kontrak sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua pihak terpenuhi secara adil. Jika akad tidak rinci maka risiko perselisihan akan semakin tinggi. Untuk itu kajian tentang praktik akad ijārah *bi al-ʻamal* (sewa jasa) dan pengaturan uang panjar dalam layanan WO di Aceh Tamiang menjadi sangat relevan. Kajian ini tidak hanya membantu penyelesaian konflik yang ada, tetapi juga memberikan pedoman bagaimana seharusnya praktik ini dilakukan sesuai prinsip syariah, menghindari unsur *gharar* dan zalim.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi antara WO dan klien di Aceh Tamiang, serta memberikan rekomendasi untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Inilah yang mendorong penulis untuk meneliti **"Perubahan Akad dan Konsekuensi Layanan Wedding Organizer di Aceh Tamiang Perspektif Fiqh Muamalah."**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada perubahan akad sewea menyewa *Wedding Organizer* di Aceh Tamiang dengan menggunakan akad ijārah *bi al-ʻamal* dalam perspektif fiqh muamalah serta menganalisis status uang panjar

(‘urbun) dalam akad sewa jasa khususnya terkait ketentuan pengembalian atau kepemilikannya saat terjadi perubahan atau pembatalan akad menurut Fiqh Muamalah.

C. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana praktik perubahan akad dan konsekuensi layanan *Wedding Organizer* di Aceh Tamiang?
2. Bagaimana perubahan akad antara pihak yang terlibat dalam akad layanan *Wedding Organizer* di Aceh Tamiang menurut Fiqh Muamalah?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana perubahan akad diterapkan dalam layanan *Wedding Organizer* di Aceh Tamiang serta menganalisis dampak perubahan tersebut. Selain itu tujuan penelitian ini juga menilai faktor-faktor yang mendorong perubahan akad dalam konteks tersebut.
2. Untuk mengetahui perubahan akad antara pihak yang terlibat dalam akad layanan *Wedding Organizer* di Aceh Tamiang menurut fiqh muamalah. Selain itu penelitian ini menganalisis kesesuaian praktik perubahan akad dengan hukum syariah dan memberikan pandangan mengenai bagaimana perubahan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat teoretis dan praktis dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis:

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam dunia akademis. Temuan dan analisis yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi landasan bagi perkembangan pemahaman teoretis tentang perubahan akad dalam konteks layanan *Wedding Organizer*. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah literatur yang ada dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas pemahaman tentang implementasi prinsip-prinsip hukum syariah dalam praktik komersial modern.

2. Manfaat Praktis:

   Secara praktis hasil penelitian ini memiliki dampak yang bermanfaat bagi berbagai pihak:

   a. Bagi Peneliti Pribadi: Peneliti dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mereka tentang fenomena yang diamati di lapangan melalui penelitian ini.
   b. Bagi Peneliti Selanjutnya: Hasil penelitian ini akan berpotensi menjadi referensi berharga bagi peneliti lain yang berencana untuk menjalankan penelitian sejenis yang berkaitan dengan Perubahan akad pada layanan *Wedding Organizer*.

F. Penjelasan Istilah

1. Perubahan akad, Perubahan merupakan hal (keadaan) berubah, peralihan, pertukaran.[4] Kemudian akad ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan transaksi dapat diartikan sebagai komitmen sesuai prinsip syariah.[5] Perubahan akad yang dimaksud oleh penulis di sini merujuk pada perubahan keputusan yang terkait dengan pergeseran tanggal pernikahan, yang dapat berdampak pada keabsahan akad yang telah disepakati sebelumnya.

2. Konsekuensi, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan, keputusan, atau pendirian, baik yang bersifat positif maupun negatif.[6] Dalam penelitian ini konsekuensi yang dimaksud merujuk pada pemotongan panjar akibat perubahan keputusan terkait pergeseran atau pembatalan tanggal pernikahan. Panjar merupakan pembayaran awal sebagai bukti keseriusan sebelum tercapainya kesepakatan akhir.

3. *Wedding Organizer,* adalah layanan yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, dan melaksanakan serangkaian acara pernikahan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan oleh klien.[7]

---

[4] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarata: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h.1514.

[5] Ascarya , *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.35.

[6] *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, "Konsekuensi," diakses 6 Mei 2025, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsekuensi.

[7] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1976), h. 641.

4. Fiqh Muamalah, *muamalat* (المعاملات), yang kata tunggalnya adalah *muamalah* (المعاملة), berasal dari kata yang secara harfiah berarti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Dengan kata lain, muamalah dapat diartikan sebagai "hubungan antara individu". Secara etimologis, muamalah memiliki makna yang sama dengan *al-mufa'alah* (المفاعلة), yang juga merujuk pada tindakan saling berbuat. Dengan demikian, muamalah secara etimologi berarti saling bertindak atau saling mengamalkan.[8] Fiqh Muamalah yang dimaksud penulis adalah fiqh yang mengatur transaksi dan hubungan hukum antar individu dalam masyarakat menurut mazhab Syafi'i. Fiqh ini mencakup berbagai transaksi jual beli, sewa, dan pinjam meminjam, yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk keadilan, transparansi, dan menghindari unsur penipuan atau ketidakjelasan *(gharar)*.

G. Kajian Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis telah merujuk kepada beberapa kajian sebelumnya yang telah dipublikasikan. Hal ini dilakukan untuk m emperluas pengetahuan penulis dan juga sebagai bahan perbandingan. Selama proses penulisan karya ilmiah ini penulis menemukan kajian lain yang memiliki relevansi dan kesinambungan dengan penelitian ini. Beberapa peneliti sebelumnya telah mengulas dan mengkaji topik ini dalam beberapa literatur yang dikaji sebelumnya adalah: Rizal Hilal Alfain dalam skripsinya yang berjudul "*Praktik Pembatalan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi*

[8] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, h. vii.

Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Wedding Organizer RMA Project Talaga, Majalengka" mengkaji mengenai pembatalan kontrak pada *Wedding Organizer* RMA Project Talaga selama pandemi *Covid-19* yang disebabkan oleh *overmacht*. Penelitian ini menganalisis mekanisme perjanjian dan pembatalan kontrak dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akibat keadaan darurat diakui dalam Hukum Ekonomi Syariah, yang membolehkan pembatalan dalam kondisi memaksa. Terdapat kesamaan dengan yang akan peneliti teliti yaitu membahas kontrak dalam bisnis *Wedding Organizer* dan dampak pembatalan atau perubahan akad. Kemudian terdapat perbedaan, pada penelitian Rizal menyoroti *overmacht* akibat pandemi dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sementara penelitian tentang perubahan akad di Aceh Tamiang fokus pada Fiqh Muamalah tanpa mempertimbangkan keadaan darurat.[9]

Kemudian, Chusnul Khotimah dan Khoirun Nasik pada penelitiannya yang berjudul "*Analisis Konsekuensi Uang Panjar/Down Payment Atas Pembatalan Order Jasa Foto Video Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah"*.[10] Membahas keabsahan uang panjar yang hangus saat pembatalan jasa foto video. Menurut fiqh muamalah, praktik ini sah. Dalam Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999, meski

[9] Rizal Hilal Alfain, "*Praktik Pembatalan Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Wedding Organizer RMA Project Talaga, Majalengka*", UIN Sunan Gunung Jati, Bandung 2023).

[10] Chusnul Khotimah, dan Khoirun Nasik *"Analisis Konsekuensi Uang Panjar/Down Payment Atas Pembatalan Order Jasa Foto Video Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah"* : *Jurnal Kaffa* Vol. 1, No. 1 (Januari 2022).

uang panjar tidak dibahas langsung, hukum menekankan keseimbangan hak dan kewajiban kedua pihak agar tidak ada yang dirugikan. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan perspektif fiqh muamalah untuk menganalisis konsekuensi dari perubahan atau pembatalan akad dalam layanan jasa. Dalam mengutip tulisan ini terdapat perbedan penelitian yaitu jasa foto video menggunakan tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999 sebagai salah satu perspektifnya, sedangkan yang akan peneliti teliti tentang *Wedding Organizer* dan lebih berfokus pada perspektif fiqh muamalah tanpa penekanan khusus pada Hukum Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya, Luqia salsabila skripsinya yang berjudul *"Pembatalan Order Dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada Wedding Organizer Dalam Perspektif Ba'i Al-Urbun"* membahas pandangan hukum Islam tentang uang panjar yang hangus saat konsumen membatalkan order. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i menganggap ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung *gharar* (ketidakpastian), sedangkan mazhab Hanbali membolehkan untuk menutupi kerugian akibat pembatalan.[11] Terdapat persamaan pada penelitian saya yaitu menggunakan perspektif fiqh muamalah untuk menganalisis isu hukum terkait akad dan uang panjar. Sedangkan pebedaannya pada spesifik akad yang dibahas dimana pada Skripsi Luqia Salsabila secara khusus menggunakan perspektif *ba'i al-urbun* untuk menganalisis uang panjar, sedangkan yang akan peneliti teliti membahas perubahan akad secara lebih umum.

[11] Luqia Salsabila, *"Pembatalan Order Dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada Wedding Organizer Dalam Perspektif Ba'i Al-Urbun"* (Skripsi, UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh 2017).

Selanjutnya, Syahrupal yang dalam kajiannya membahas "*Pembatalan Kontrak Secara Sepihak Oleh Costumer Terhadap Driver Gojek Pada Fitur Go-Food Dalam Perspektif Hukum Perjanjian"* membahas legalitas dan konsekuensi hukum dari pembatalan sepihak oleh pelanggan. Menurut Hukum Perdata, tindakan ini dianggap melanggar hukum dengan solusi yang mencakup ganti rugi, penyelesaian aman dan pengajuan sengketa ke pengadilan. Skripsi juga menyarankan perlunya regulasi yang jelas dalam perjanjian antara driver dan pelanggan untuk menghindari ketidakjelasan saat pembatalan pesanan.[12]

Kemudian, skripsi Puji Lestari yang berjudul ,*"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perjanjian Sewa Akibat Overmacht Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Usaha Indekos Di Lingkungan UIN Walisongo"* membahas mekanisme sewa menyewa indekos di UIN Walisongo dengan menggunakan akad ijarah. Implementasinya dianggap sah karena memenuhi syarat dan rukun ijarah, namun disarankan untuk membuat perjanjian tertulis. Proses akad dilakukan secara lisan atau tertulis dengan transparansi. Penyewa membayar *ujrah* sesuai kesepakatan, termasuk biaya sewa, listrik, air, sampah, dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atas dasar kerelaan dan tanpa paksaan.[13] Terdapat persamaan dengan yang akan peneliti teliti yaitu sama sama membahas tentang akad (perjanjian) dalam konteks aktivitas bisnis.

---

[12] Syahrupal "*Pembatalan Kontrak Secara Sepihak Oleh Costumer Terhadap Driver Gojek Pada Fitur Go-Food Dalam Perspektif Hukum Perjanjian" Jurnal* Vol. 7 (2) Mei 2023, Pp. 267-274.

[13] Puji Lestari,*"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perjanjian Sewa Akibat Overmacht Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Usaha Indekos Di Lingkungan UIN Walisongo"*, Skripsi, UIN Walisongo, 2022).

Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Puji Lestari ebih menyoroti implementasi akad ijarah dalam perjanjian sewa indekos serta dampak pandemi *Covid-19* sebagai keadaan memaksa *(overmacht),* sedangkan yang akan peneliti teliti lebih menitikberatkan pada perubahan akad dan konsekuensinya dalam layanan *Wedding Organizer.*

Selajutnya, Afrida Mustikarani dalam penelitiannya yang berjudul *"Pembatalan Akad Jual Beli Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah (Studi Kasus Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan)"* membahas pembatalan akad tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan. Pada Juni 2022, tercatat 769 pembatalan, dengan kebijakan PT KAI memotong 25% harga tiket sebagai biaya pembatalan. Dalam fiqh muamalah, hal ini termasuk *fasakh* (pembatalan akad) dengan konsekuensi *ta'widh* (ganti rugi). Penelitian kualitatif ini menunjukkan pembatalan dapat dilakukan maksimal 30 menit sebelum keberangkatan sesuai ketentuan PT KAI. Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang akan di teliti karena sama-sama membahas akad dalam konteks bisnis. Namun, terdapat perbedaan fokus pada penelitian Afrida membahas pembatalan akad jual beli tiket dan konsekuensinya, sedangkan penelitian tentang *Wedding Organizer* lebih menitikberatkan pada perubahan akad dan dampaknya terhadap layanan yang diberikan.[14]

Kemudian, Cut Zatadini dalam penelitian nya yang berjudul *"Analisis Risiko Pada Pembatalan Oleh Calon Jama'ah Umrah Dalam Perspektif Akad*

[14]Afrida Mustikarani, *"Pembatalan Akad Jual Beli Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah (Studi Kasus Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan)"*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

Ijārah 'Ala Al-amal (Suatu Penelitian Pada Perusahaan Travel Umrah Berlokasi di Banda Aceh)" mengkaji pembatalan sepihak oleh calon jamaah umrah di Banda Aceh, yang menyebabkan kerugian bagi travel umrah. Transaksi menggunakan akad ijarah *'ala al-amal*, dan risiko pembatalan dikelola melalui kesepakatan pemotongan biaya paket yang telah disetujui sebelumnya. Penelitian ini memiliki persamaan dengan perubahan akad layanan *Wedding Organizer* di Aceh Tamiang, yaitu sama-sama membahas akad jasa dan konsekuensinya dalam fiqh muamalah. Perbedaannya, penelitian travel umrah fokus pada pembatalan sepihak dan manajemen risiko, sementara penelitian *Wedding Organizer* pada perubahan akad dan dampaknya terhadap layanan.[15]

Selanjutnya, Nur Fadillah dalam kajiannya yang berjudul *"Analisis Pembatalan Sepihak Dan Konsekuensi Terhadap Down Of Payment Pada Jual Beli Minyak Kelapa Murni Dala Perspektif Ba'i Al-Urbun (Studi Kasus Transaksi Pembelian Minyak Kelapa Murni Di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee Kota Sabang)"* membahas mengenai transaksi jual beli dengan pembayaran panjar sebagai tanda jadi. Pada pembelian minyak kelapa murni di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee, Kota Sabang, pembatalan sepihak terjadi akibat pandemi *Covid-19*. Penjual menghitung kerugian berdasarkan panjar yang dibayar, dengan biaya panjar 50%. Persoalan mengenai panjar mengundang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur Ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i) menilai jual beli urbun mengandung unsur gharar dan tidak

[15] Cut Zatadini, Skripsi, "*Analisis Risiko Pada Pembatalan Oleh Calon Jama'ah Umrah Dalam Perspektif Akad Ijārah 'Ala Al-amal (Suatu Penelitian Pada Perusahaan Travel Umrah Berlokasi di Banda Aceh)"*, 2022.

sah, sedangkan ulama Hanbali membolehkan jual beli ini karena dapat menutupi kerugian akibat pembatalan transaksi. Terdapat kesammaan dengan yang kan di teliti peneliti yaitu penelitian membahas konsekuensi hukum terkait perubahan atau pembatalan akad dalam transaksi bisnis, baik dalam konteks jual beli minyak kelapa maupun layanan wedding organizer. Namun terdapat perbedaan yaitu skripsi Nur Fadillah meneliti tentang *Bai' Al-Urbun* fokus pada sistem panjar *(down payment)* dalam transaksi, sementara yang akan peneliti teliti mengenai perubahan akad *Wedding Organizer* lebih mengarah pada pembatalan kontrak yang melibatkan perubahan akad dalam perspektif fiqh muamalah.[16]

H. Kerangka Teori

1. Teori Akad

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu.[17] Penulis menggunakan teori akad dalam penulisan skripsi teori akad memberikan kerangka dasar untuk memahami dan menganalisis kontrak dalam layanan *Wedding Organizer* sesuai prinsip syariah. Selain itu teori ini membantu memahami penyusunan, perubahan, dan pembatalan akad ijārah *'ala al-amal* agar tetap sah dan sesuai dengan ketentuan syariah. Teori akad juga relevan dalam mengkaji legalitas perjanjian, terutama ketika terjadi perubahan

[16] Nur Fadillah*,":Analisis Pembatalan Sepihak Dan Konsekuensi Terhadap Down Of Payment Pada Jual Beli Minyak Kelapa Murni Dala Perspektif Ba'i Al-Urbun (Studi Kasus Transaksi Pembelian Minyak Kelapa Murni Di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee Kota Sabang)"*. Other thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2023.

[17] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (1).* (Jakarta:Kencana, 2009), h. 13.

atau pembatalan sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Di samping itu teori ini menekankan aspek etis seperti niat baik, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Serta teori akad memberikan panduan dalam penyelesaian sengketa dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai Islam.

2. Teori Fiqh Muamalah

Muamalat (المعاملات), yang kata tunggalnya adalah *muamalah* (المعاملة), berasal dari kata yang secara harfiah berarti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Dengan kata lain, muamalah dapat diartikan sebagai "hubungan antara individu". Secara etimologis, muamalah memiliki makna yang sama dengan *al-mufa'alah* (المفاعلة), yang juga merujuk pada tindakan saling berbuat. Dengan demikian, muamalah secara etimologi berarti saling bertindak atau saling mengamalkan.[18]

Peneliti menggunakan teori fiqh muamalah karena dengan teori ini dapat menganalisis secara komprehensif dalam mengkaji aspek hukum yang terkait dengan perubahan akad dalam layanan *Wedding Organizer* di Aceh Tamiang termasuk penerapan *'urbun* atau uang panjar. Fiqh Muamalah menekankan pentingnya mematuhi aturan Allah dalam pengelolaan harta serta menegakkan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam setiap akad. Teori ini relevan karena mencakup berbagai aspek transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa (ijārah *bi al-'amal*), dan jasa, dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap

[18] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, h. vii.

kontrak. Dalam konteks *'urbun* teori fiqh muamalah memberikan panduan tentang bagaimana uang panjar dapat dikelola secara adil dan sesuai syariah. Mazhab Hanbali memperbolehkan urbun sebagai bentuk kompensasi yang sah jika terjadi pembatalan sepihak oleh pembeli atau klien, dengan syarat kesepakatan awal telah menjelaskan mekanisme tersebut. Mazhab Syafi'i meskipun mengakui keabsahan panjar cenderung mempertimbangkan pengembalian uang panjar dalam situasi tertentu yang tidak merugikan pihak penyedia layanan. Aceh Tamiang sebagai wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam menjadikan penerapan teori fiqh muamalah sangat relevan dengan budaya dan sosial masyarakat setempat. Teori ini juga dapat analisis mendalam terkait sengketa yang sering muncul akibat pembatalan akad dengan solusi yang adil dan sejalan dengan prinsip syariah.

Penerapan teori fiqh muamalah dalam penelitian ini tidak hanya membantu memahami perubahan akad tetapi juga memberikan landasan untuk merekomendasikan kebijakan yang aplikatif dan sesuai syariah bagi penyedia layanan WO dan klien. Dengan demikian teori ini menjadi instrumen penting dalam memastikan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam praktik transaksi ekonomi di Aceh Tamiang, termasuk dalam penerapan uang panjar.

3. Teori Ijārah *bi al-'amal*

   Ijārah *bi al-'amal* adalah bentuk kerjasama dalam fiqh muamalah yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia,

terutama yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, atau manfaat tertentu. Contoh dari bentuk transaksi ini meliputi kontrak kerja, sewa-menyewa, dan berbagai jenis layanan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat.[19] Penelitian ini menggunakan teori ijarah, khususnya ijārah *bi al-'amal*, karena hubungan antara *Wedding Organizer* dan klien berlandaskan pada penyewaan jasa. Dalam perspektif fiqh muamalah, akad ijārah *bi al-'amal* mengatur transaksi sewa-menyewa jasa dengan imbalan yang telah disepakati. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan, konsekuensi hukum, serta dampak yang timbul akibat perubahan akad dalam transaksi yang dilakukan oleh WO.

Penelitian ini perhatian utamanya pada bagaimana perubahan akad dalam sewa jasa WO dapat terjadi, serta apakah perubahan tersebut sesuai dengan prinsip ijārah *bi al-'amal* atau malah menyimpang dari ketentuan akad yang telah disepakati. Penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti status uang panjar *'urbun* dalam akad ijārah *bi al-'amal*, dengan menilai apakah uang panjar yang telah dibayarkan oleh klien dapat dikembalikan, dipotong sebagian, atau sepenuhnya menjadi hak penyedia jasa saat terjadi pembatalan atau perubahan akad. Selain itu dengan teori ini peneliti akan mengkaji hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah adanya perubahan akad, baik bagi klien maupun penyedia jasa, untuk memastikan agar transaksi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

[19] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.236.

4. Teori *'Urbun*

Dalam istilah fiqh, uang muka dikenal dengan sebutan *al-'urbūn* (العربون), dan bentuk jamaknya adalah *'arābīn* (العرابين). Istilah ini memiliki sinonim dalam bahasa Arab, yaitu *al-'urbān* (العرُبان).[20] Secara etimologi, istilah tersebut mengandung makna sebagai bentuk transaksi dalam kegiatan jual beli. Oleh karena itu, jual beli dengan sistem panjar dapat diartikan sebagai pembayaran sejumlah uang di awal sebagai bentuk komitmen atau tanda keseriusan dalam suatu perjanjian jual beli.[21]

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES), panjar setara dengan *'urbun*, yaitu uang muka sebagai tanda jadi dalam transaksi. Berdasarkan Pasal 133 KHES, jika transaksi dilanjutkan uang muka dihitung sebagai bagian dari harga. Jika pembeli membatalkan, uang muka menjadi milik penjual, sedangkan jika penjual yang membatalkan, uang muka harus dikembalikan kepada pembeli. KHES memperbolehkan penggunaan *'urbun* selama akadnya jelas dan disepakati tanpa adanya ketidakadilan.[22]

Penelitian ini menggunakan teori *'urbun* karena konsep ini relevan untuk mengkaji praktik pembayaran uang panjar atau uang muka yang umum dilakukan dalam layanan *Wedding Organizer* di Aceh Tamiang. Teori *'urbun* dalam fiqh muamalah membahas secara spesifik mengenai hukum pembayaran uang muka dalam akad jual beli maupun ijārah *bi al-*

[20] Abu Khalid, *Kamus Arab Al-Huda Arab Indonesia Disertai Cara Membacanya*, (Bandung: Fajar Mulia, T.T), h. 361.

[21] Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan; Muamalat*, (Jakarta: Du Publishing, T.T), h. 251.

[22] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES), Buku II Bab VI Pasal 133, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2008).

'amal (sewa jasa), termasuk bagaimana status hukum uang tersebut ketika terjadi pembatalan atau perubahan akad.

Melalui teori ini peneliti menelaah apakah praktik pemotongan uang panjar yang dilakukan oleh pihak WO ketika terjadi pembatalan jasa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum. Selain itu teori ini akan digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami konsekuensi hukum dari perubahan akad dan sebagai tolak ukur keadilan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak (WO dan klien) dalam perspektif fiqh muamalah.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka menjelaskan isi penelitian dengan lebih jelas peneliti telah merancang sistematika pembahasan yang memastikan keapikan dan keberesan tulisan. Dalam karya ilmiah ini peneliti membaginya menjadi lima bab yang mencakup hal-hal berikut:

Bab Pertama: Bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang akan dijelaskan secara rinci.

Bab Kedua: Bab ini akan menguraikan landasan teori, serta pembahasan teoritis terkait dengan kajian masalah Perubahan Akad dan Konsekuensi Layanan *Wedding Organizer* di Aceh Tamiang Prespektif Fiqh Muamalah.

Bab Ketiga: Bab ini berfokus pada metodologi penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, lokasi dan periode penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, teknik analisis data, dan tata letak sistematika pembahasan.

Bab Keempat: Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dengan menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi serta fakta-fakta yang ditemukan melalui interaksi dengan informan di lapangan.

Bab Kelima: Bab ini merupakan bab penutup yang merangkum seluruh isi pembahasan penelitian. Isi bab ini berupa kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian serta saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil temuan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh, dengan posisi geografis yang strategis. Secara geografis, kabupaten ini terletak pada koordinat antara 03° 53’ 18,81” hingga 04° 32’ 56,76” Lintang Utara, dan antara 97° 43’ 41,51” hingga 98° 14’ 45,41” Bujur Timur. Dengan luas wilayah administrasi mencapai 1.957,02 km², Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 kecamatan, 31 mukim, dan 216 kampung, menjadikannya salah satu wilayah yang memiliki cakupan administratif yang cukup luas di Provinsi Aceh.[81]

Aceh Tamiang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, menjadikannya pintu gerbang utama yang menghubungkan Provinsi Aceh dengan wilayah Sumatera Utara melalui jalur lintas nasional di pesisir timur Pulau Sumatera. Keberadaan jalur ini tidak hanya penting untuk mobilitas penduduk, tetapi juga untuk distribusi barang dan jasa antara kedua provinsi, sehingga Aceh Tamiang memegang peranan penting dalam perekonomian regional.

Secara geografis batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang juga menegaskan posisi strategisnya di antara kabupaten dan kota lain di sekitarnya. Di sebelah utara, Aceh Tamiang berbatasan dengan Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Selat Malaka, sebuah selat yang menjadi salah

[81] Badan statistik 2024.

satu jalur pelayaran internasional yang sibuk. Di sebelah timur, wilayah ini juga berbatasan dengan Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara serta Selat Malaka, memperkuat perannya sebagai jalur masuk utama ke Provinsi Aceh dari arah timur.

Di bagian selatan Kabupaten Aceh Tamiang berbatasan dengan Kabupaten Langkat (Provinsi Sumatera Utara) dan Kabupaten Gayo Lues, sebuah kabupaten yang terkenal dengan keindahan alam pegunungannya. Sementara itu, di sebelah barat, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues, menunjukkan bahwa Aceh Tamiang berada dalam sebuah wilayah yang kaya akan variasi geografis, dari dataran rendah hingga pegunungan.

Terdapat beberapa lokasi di Aceh Tamiang yang menjadi fokus penelitian ini yang meliputi berbagai *Wedding Organizer*. Penelitian ini dilakukan di beberapa *Wedding Organizer* terkemuka, termasuk Lupita Wedding, As Decorations, Sonya Makeup, dan Tata Organizer, yang memiliki reputasi kuat dalam penyelenggaraan acara pernikahan.

3. Lupita Wedding

Lupita Wedding berdiri sejak tahun 2019 dan berlokasi di Pasar Pulau Tiga, Aceh Tamiang, tepat di rumah pemiliknya. Lupita Wedding menyediakan layanan pernikahan secara lengkap, mulai dari makeup pengantin, penyewaan baju pengantin, jasa fotografer, hingga dekorasi pelaminan. Sebagai salah satu penyedia jasa WO yang berkembang di wilayah Pulau Tiga, Lupita Wedding menawarkan berbagai paket pernikahan yang

dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Lokasinya yang berada di area pasar memberikan akses yang strategis bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa mereka, karena mudah dijangkau dan berada di pusat aktivitas ekonomi setempat.

Selain itu lingkungan Pulau Tiga, Aceh Tamiang, dikenal sebagai daerah yang cukup ramai dengan berbagai aktivitas perdagangan dan sosial, termasuk acara pernikahan yang masih kental dengan nuansa adat dan budaya lokal. Hal ini menjadikan Lupita Wedding sebagai salah satu pilihan utama bagi masyarakat sekitar dalam mengadakan pesta pernikahan. Dengan pengalaman lebih dari lima tahun, usaha ini terus berkembang dan beradaptasi dengan berbagai kebutuhan pelanggan, termasuk dalam menghadapi perubahan akad dalam layanan pernikahan.

4. Sonya Makeup

Sonya Makeup berlokasi di Desa Landuh, Aceh Tamiang, tepatnya di rumah pemiliknya sendiri. Usaha ini mulai berdiri sejak tahun 2022 dan terus berkembang menujadi salah satu penyedia jasa makeup yang banyak diminati di daerah tersebut. Selain layanan tata rias, Sonya Makeup juga menyediakan berbagai kebutuhan acara resepsi pernikahan, seperti penyewaan baju pengantin dan aksesoris pendukung lainnya. Dengan pelayanan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, usaha ini menjadi salah satu pilihan utama bagi calon pengantin di wilayah sekitarnya.

5. As Decorations

As Decorations yang berlokasi di Desa Tanah Terban, Aceh Tamiang. Berdiri sejak tahun 2016, usaha ini telah berkembang menjadi salah satu vendor dekorasi yang banyak diminati, tidak hanya di Aceh Tamiang tetapi juga hingga ke luar daerah.

As Decorations menawarkan berbagai pilihan konsep, mulai dari pelaminan adat Aceh hingga pelaminan nasional, serta layanan tambahan seperti photobooth, penyewaan tenda, dekorasi bunga segar, kamar pengantin, tata rias, dan pakaian pengantin.

As Decorations menyediakan beberapa paket pernikahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran pelanggan, seperti paket *Platinum, Gold,* dan *Silver* . Paket *Platinum* menghadirkan dekorasi eksklusif dengan pelaminan utama berukuran 15 meter serta aksesoris bunga segar, termasuk pelaminan ruang makan dan layanan katering lengkap. Paket *Gold* menawarkan dekorasi serupa de ngan variasi layanan yang lebih sederhana, sementara paket *Silver* tetap mencakup pelaminan utama, dekorasi gedung, serta beberapa fasilitas tambahan seperti pencahayaan khusus dan meja tamu.

6. Tata Organizer

Tata Organizer yang berlokasi di Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang. Berdiri sejak tahun 2020, usaha ini terus berkembang dan menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menyelenggarakan resepsi pernikahan dengan konsep yang terorganisir dan profesional. Keunggulan Tata Organizer terletak pada lokasinya yang strategis, tidak jauh dari pusat kota, sehingga

memudahkan akses bagi calon pengantin maupun tamu undangan. Dengan pengalaman dalam menangani berbagai acara pernikahan, usaha ini menawarkan beragam paket *wedding* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran pelanggan. Paket yang tersedia berkisar mulai dari harga 10 jutaan, mencakup berbagai layanan seperti dekorasi, tata rias pengantin, pakaian pengantin, dokumentasi, hingga koordinasi acara.

B. Praktik Perubahan Akad dan Konsekuensi Layanan *Wedding Organizer* di Aceh Tamiang

Akad merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh setidaknya dua orang terkait pertukaran tertentu, dimana terjadi perpindahan hak kepemilikan berdasarkan kesepahaman kedua belah pihak dan manfaat yang disetujui bersama.[82] Dalam praktiknya perubahan kebutuhan atau situasi dapat menyebabkan perlunya perubahan akad seperti penyesuaian layanan, biaya, atau jadwal. Namun yang terjadi di Aceh Tamiang adalah perubahan akad ini sering kali dilakukan secara sepihak. Perubahan akad tersebut dapat terjadi karena berbagai alasan seperti perubahan kondisi yang tidak terduga, permintaan salah satu pihak, atau kesepakatan bersama untuk menyesuaikan dengan situasi baru dan perubahan akad ini menyebabkan munculnya konsekuensi berupa kerugian bagi masing-masing pihak yang terlibat.

Menurut hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pemilik Lupita Wedding yang berlokasi di Pulau tiga Aceh Tamiang, Lupita

[82] Wawan Muhwa, *Hukum Perikatan,* (Bandung : CV pustaka Setia, 2011), h 243.

menjelaskan perubahan akad pemesanan di *Wedding Organizer* nya pernah terjadi, berikut hasil wawancara mengenai praktik perubahan akadnya :

> "Biasanya pemesanan layanan *Wedding Organizer* saya ini dilakukan lewat *WhatsApp* atau calon pengantin datang langsung ke rumah. Saya selalu menawarkan berbagai paket, termasuk dekorasi dan catering yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Untuk masalah pembayaran, kami tidak menggunakan bon atau faktur resmi. Saya hanya mencatat semua pemesanan di buku saya termasuk tanggalnya. Calon pengantin perlu membayar panjar sebagai tanda jadi, biasanya nominalnya mulai dari Rp.500.000 hingga Rp2.000.000, dan umumnya mereka setuju dengan hal itu. Pernah ada yang membatalkan pemesanan, si calon pengantin menghubungi bahwa mereka mau membatalkan pesanan dan alasannya pun bermacam-macam. Ada yang sudah *booking* dengan WO lain dan meminta kembali uang panjar. Ada juga yang terpaksa batal karena masalah keluarga yang membuat pernikahan tidak bisa dilanjutkan. Kalau pembatalannya disebabkan alasan yang tidak jelas atau sudah *booking* di WO lain, kami tidak mengembalikan uang panjar karena sudah dianggap hangus. Namun, jika mereka membatalkan karena keputusan untuk tidak jadi menikah, kami bersedia mengembalikan setengah dari uang panjar. Kami juga harus mempertimbangkan kerugian yang kami alami terkait jadwal, karena biasanya kami hanya bisa menerima satu klien untuk tanggal yang sudah dipesan."[83]

Selanjutnya penulis melakukan wawancara ke dua dengan pemilik Sonya Makeup yang berlokasi di Desa Landuh Aceh Tamiang, penulis menanyakan bagaimana praktik perubahan akad pada Sonya Makeup, Sonya menjelaskan:

> "Sebenernya kalo ada klien yang booking jasa WO kami, gak pernah kami minta panjar. Soalnya biasanya kami udah percaya aja sama mereka. Tapi ada satu kejadian yang bikin kami rugi. Ada klien yang udah booking dua hari sebelum acara resepsi tiba-tiba dia hubungi kami, bilang mau batalin booking karena gak cocok tanggalnya. Nah gara-gara kejadian itu kami jadi rugi besar. Kami kan udah catat tanggalnya, udah pula belanja kebutuhan dekorasi sesuai dengan yang dia minta. Tapi ya mau gimana lagi, dah terjadi. Sejak kejadian itu kami langsung bikin peraturan baru. Sekarang kalo mau booking harus bayar panjar dulu. Soalnya kalo tiba-tiba ada pembatalan atau perubahan jadwal uang panjar itu dianggap hangus. Jadi kami gak rugi-rugi amat, biar adil lah buat dua-duanya."[84]

[83] Lupita, Pemilik Lupita Wedding, Hasil Wawancara, Aceh Tamiang, 19 Juli 2024.
[84] Sonya, Pemilik Sonya Makeup, Hasil Wawancara, Aceh Tamiang, 26 Juli 2024.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara ketiga dengan pemilik As Decorations yang berlokasi di Desa Tanah Terban, Aceh Tamiang. Penulis menanyakan bagaimana praktik perubahan akad yang terjadi di As Decorations, Asari menjelaskan :

> "Sistem panjar hangus kalau di cancel itu udah kami terapkan dari awal WO ini berdiri. Soalnya kami udah paham resiko apa yang mungkin terjadi ke depannya. Biasanya klien yang booking WO kami itu lewat media sosial Instagram sama WhatsApp, maklum lah jaman sekarang kan udah canggih. Kami menawarkan berbagai paket budgetnya pun beda-beda. Setelah klien bayar panjar langsung kami list di buku catatan order. Nanti setelah acara selesai baru lah sisanya dibayar. Nah kalau ada perubahan jadwal kayak batal atau pindah tanggal, panjar itu tetap kami potong sesuai perjanjian awal. Tapi kalau ada klien yang batalin di tanggal yang udah ditetapkan terus mau ubah jadwal, kami lihat dulu tanggal kosongnya kalau ada bisa kami lanjutkan tapi kalau full tetap kami potong semua uang panjarnya. Kalau alasan perubahan jadwalnya karna musibah, kami masih bisa kasih toleransi misalnya potong panjarnya cuma setengah aja. Memang ada beberapa klien yang ngerasa kurang sreg sama peraturan ini, tapi ya mau gimana lagi yang booking di WO kami harus ikut aturan yang udah kami buat."[85]

Selanjutnya penulis melakukan wawancara keempat dengan pemilik Tata Organizer yang berlokasi di kecamatan rantau, penulis menanyakan mengenai praktik perubahan akad yang terjadi di WO nya, Tata menjelaskan :

> "Seringnya klien yang booking tu langsung datang ke rumah karena kami gak melayani via online. Kalo klien udah milih paket mana yang mau diambil, kadang ada juga yang minta tambahan dekorasi atau menu makanan catering di luar paket. Langsung lah kami minta uang panjar dan kasih bon sebagai tanda jadi. Sisanya baru dibayar setelah acara selesai. Kalau masalah perubahan atau pembatalan itu pernah juga terjadi. Ada calon pengantin yang merubah jadwal karena calon suaminya belum bisa pulang ke sini, ada kendala di luar negeri. Ada juga yang batali karena katanya udah di booking orang tua. Panjar dah jelas kami potong dan kami gak terima alasan apapun karena uang panjar itu udah kami gunakan untuk beli aksesoris. Sempat terjadi perdebatannya sama calon pengantin, tapi kami juga merasa dirugikan di sini. Karena dia udah bayar panjar kami

[85] Asari, Pemilik As Decorations, Hasil Wawancara, Aceh Tamiang, 30 Juli 2024.

> gak terima klien lain untuk tanggal itu. Jadi kami rugi di penjadwalan harusnya udah dapat penghasilan tapi karna dibatalkan, jadinya zonk."[86]

Penulis juga melakukan wawancara dengan orang yang pernah mengalami praktik perubahan akad, karena penulis ingin memahami bagaimana perubahan akad ini dilihat dari kedua belah pihak baik dari *Wedding Organizer* maupun orang yang pernah melakukan perubahan akad. Adapun hasil wawancara penulis dengan Fiza yang pernah melakukan praktik perubahan akad pada layanan *Wedding Organizer*. Fiza menjelaskan :

> "Kalo perubahan akad gitu saya pernah ngalami. Waktu itu cuma berubah tanggal dari yang udah disepakati. Udah booking dan bayar panjar juga tapi mendadak ada masalah dikit lah antara keluarga saya sama calon. Jadi terpaksa kami undur tanggalnya, udah konfirmasi juga sama pihak WO. Tapi mereka bilang tanggal lain udah full jadi mau gak mau bookingan saya dibatalin, dan panjar itu gak dibalikin lagi. Katanya itu udah kebijakan mereka. Yah, lumayan sedih juga lah soalnya kan udah bayar panjar dan perubahan tanggal itu bukan kemauan kami tapi karena keadaan dan mereka gak balikin panjar katanya mereka dah rugi di penjadwalan. Tanggal yang harusnya merkeka dapat penghasilan, jadi gak dapat penghasilan dan uang panjar itu udah dipake buat bayar pekerja di WO nya. Jadi akhirnya kami booking di WO lain."[87]

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara ke dua dengan Echa yaitu orang yang pernah melakukan perubahan akad pada *Wedding Organizer*, Echa mengungkapkan :

> "Ya saya pernah melakukan kayak perubahan akad gitu, lebih ke pembatalan lah. Waktu itu sudah tunangan dan udah deket-deket hari H resepsi sama ijab qabul, tapi ternyata calon saya ketahuan selingkuh sama perempuan lain. Posisi semua persiapan udah kami panjarin, mulai dari WO dan segala macam, udah bayar panjar dari jauh hari. Tapi rupanya ada pula hal yang tak terduga ini, jadi saya putuskan buat batali semua yang udah dibooking. Terus pas saya hubungi pihak WO, bilang saya mau batali bookingan, mereka bilang 'Panjarnya hangus ya kak.' Saya ni kan orang

[86] Tata, Pemilik Tata Organizer, Hasil Wawancara, Aceh Tamiang, 1 Agustus 2024.
[87] Fiza, Klien, Hasil Wawancara, Aceh Tamiang, 19 Desember 2024.

> awam jadi agak protes lah, dari situ sempat cekcok dikit tapi akhirnya ambil jalan tengah, mereka balikin lah setengah dari uang panjar itu.”[88]

Selanjutnya penulis melakukan wawancara ketiga dengan Tamara yaitu orang yang pernah melakukan perubahan akad pada *Wedding Organizer*, Tamara menjelaskan :

> "Jadi, saya pernah ngalamin perubahan akad pas pake jasa Wedding Organizer. Waktu itu, saya udah booking tanggal pernikahan dan bayar panjar sesuai kesepakatan. Tapi karena ada masalah antara keluarga kami yang bikin kami harus undur tanggal pernikahan, jadi kami terpaksa minta perubahan tanggal. Saya udah konfirmasi ke pihak WO tapi sayangnya tanggal yang kami mau udah penuh. Jadi mereka bilang booking kami dibatalin dan panjar yang udah dibayar gak bisa dikembalikan. Mereka bilang panjar dianggap hangus karena udah bikin persiapan dan jadwal. Memang sih saya ngerti posisi mereka, tapi tetep aja kecewa karena panjar yang udah dibayar gak bisa balik, lagian situasi waktu itu di luar kendali kami. Dan kami ngerasa rugi karena kami gak dapat apa apa dari jasa mereka karena kan acara belum berlangsung. Buat yang mau booking WO saran saya, pastikan bener-bener paham syarat dan ketentuannya sebelum bayar panjar. Supaya gak ngalamin hal yang sama ya.”[89]

Selanjutnya penulis melakukan wawancara keempat dengan Dwi yaitu orang yang pernah melakukan perubahan akad pada *Wedding Organizer*, Dwi menjelaskan :

> "Waktu itu kami udah pesan jasa *Wedding Organizer* dan udah bayar panjar sesuai yang disepakati. Tapi, tiba-tiba ada masalah finansial antara keluarga kami, jadi terpaksa lah kami batalin rencana pernikahan. Kami coba hubungi pihak *Wedding Organizer* dan minta perubahan atau pembatalan, tapi mereka bilang karena udah sesuai dengan ketentuan yang awal, panjar yang udah dibayar gak bisa dikembalikan. Mereka bilang itu udah bagian dari kesepakatan dan udah ada persiapan yang dilakukan, jadi panjar dianggap hangus. Kami coba negosiasi, tapi mereka tetep gak bisa kembalikan." [90]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan empat pemilik *Wedding Organizer* (WO) di Aceh Tamiang, ditemukan bahwa setiap penyedia jasa

[88] Echa, Klien, Hasil Wawancara, Aceh Tamiang, 20 Desember 2024.
[89] Tamara, Klien, Hasil Wawancara, Aceh Tamiang, 22 Desember 2024.
[90] Dwi, Klien, Hasil Wawancara, Aceh Tamiang, 25 Desember 2024.

memiliki kebijakan tersendiri dalam menghadapi perubahan akad, terutama yang berkaitan dengan pembayaran panjar dan pembatalan pesanan. Berikut adalah analisis dari praktik yang diterapkan di masing-masing WO:

1. Lupita Wedding

   Lupita Wedding menerima pemesanan layanan baik melalui *WhatsApp* maupun secara langsung di rumahnya. Semua pesanan dicatat dalam sebuah buku, termasuk tanggal acara dan jumlah panjar yang telah dibayarkan. Besaran panjar yang ditetapkan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp2.000.000, tergantung pada jenis paket yang dipilih calon pengantin.

   Terkait pembatalan Lupita Wedding menerapkan kebijakan yang cukup fleksibel. Jika pembatalan dilakukan karena calon pengantin beralih ke WO lain, maka panjar tidak dapat dikembalikan. Namun jika pembatalan terjadi karena alasan yang lebih mendesak seperti pernikahan yang dibatalkan karena masalah keluarga, maka sebagian panjar sekitar setengah dari jumlah yang telah dibayarkan bisa dikembalikan. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari kerugian akibat pembatalan mendadak, mengingat setiap tanggal yang telah dipesan tidak bisa diberikan kepada klien lain.

2. Sonya Makeup

   Pada awalnya Sonya Makeup tidak mewajibkan pembayaran panjar dalam setiap pemesanan dengan alasan mengandalkan kepercayaan kepada klien. Namun kebijakan ini akhirnya diubah setelah mengalami kerugian akibat pembatalan mendadak yang dilakukan oleh klien hanya dua hari sebelum acara.

Dalam kasus tersebut pihak WO telah melakukan berbagai persiapan termasuk membeli perlengkapan dekorasi sesuai pesanan klien. Akibatnya kerugian pun tak terhindarkan. Sejak kejadian tersebut Sonya Makeup menerapkan sistem pembayaran panjar yang tidak dapat dikembalikan apabila terjadi pembatalan atau perubahan jadwal. Kebijakan ini dibuat sebagai bentuk perlindungan terhadap penyedia jasa agar tidak mengalami kerugian finansial akibat pembatalan sepihak dari klien.

3. As Decorations

As Decorations telah menerapkan sistem panjar hangus sejak awal berdiri. Sebagian besar klien melakukan pemesanan melalui *Instagram* atau *WhatsApp,*lalu membayar panjar yang kemudian dicatat dalam buku order. Jika terjadi perubahan jadwal maka panjar tetap dipotong sesuai kesepakatan awal. Jika tanggal baru yang diinginkan klien masih tersedia, maka jadwal bisa dipindahkan tanpa kehilangan seluruh panjar. Namun jika tanggal yang diminta telah penuh, maka panjar tetap tidak bisa dikembalikan.

Dalam situasi khusus seperti pembatalan karena musibah, As Decorations memberikan kebijakan lebih fleksibel dengan hanya memotong sebagian dari panjar. Meskipun beberapa klien merasa kurang setuju dengan aturan ini kebijakan tersebut tetap diterapkan guna melindungi penyedia jasa dari potensi kerugian akibat perubahan jadwal yang tidak terduga.

4. Tata Organizer

Tata Organizer menerapkan sistem pemesanan yang berbeda dari WO lainnya yakni tidak menerima booking secara online. Klien harus datang

langsung ke rumah untuk memilih paket yang diinginkan. Setelah menentukan paket klien wajib membayar panjar dan pihak WO memberikan bon sebagai bukti pemesanan.

Apabila terjadi pembatalan uang panjar tidak akan dikembalikan dalam kondisi apa pun. Kebijakan ini diterapkan karena uang panjar telah digunakan untuk membeli perlengkapan dekorasi dan keperluan acara lainnya. Pernah terjadi perdebatan dengan klien yang meminta pengembalian panjar, namun Tata Organizer tetap berpegang pada kebijakan tersebut. Menurutnya pembatalan dianggap merugikan WO terutama dalam hal penjadwalan dan potensi kehilangan klien lain yang seharusnya bisa menggunakan jasa mereka pada tanggal tersebut.

Hasil wawancara dengan beberapa pihak yang pernah mengalami perubahan akad dalam layanan *Wedding Organizer* di Aceh Tamiang menunjukkan bahwa kebijakan mengenai panjar cenderung tegas dan mengikat. Sebagian besar WO tidak mengembalikan panjar jika terjadi pembatalan atau perubahan jadwal dari pihak klien. Fiza dan Tamara mengalami perubahan jadwal pernikahan karena kendala keluarga, namun panjar yang telah mereka bayarkan dianggap hangus karena WO sudah memiliki jadwal penuh di tanggal lain. Echa yang membatalkan pesanan karena alasan pribadi awalnya juga menghadapi kebijakan serupa, tetapi setelah melakukan negosiasi WO bersedia mengembalikan setengah dari panjarnya. Sementara itu Dwi mengalami kendala finansial yang menyebabkan pembatalan rencana pernikahannya, namun pihak WO tetap mempertahankan panjar dengan alasan telah melakukan persiapan sesuai kesepakatan awal.

C. Prubahan Akad Antara Pihak yang Terlibat dalam Akad Layanan *Wedding Organizer* di Aceh Tamiang Persfektif Fiqh Muamalah

Dalam hukum Islam setiap pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian dalam transaksi, termasuk dalam transaksi jasa seperti layanan *Wedding Organizer* (WO). Perjanjian ini menimbulkan konsekuensi berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak guna menjaga keadilan dan kepentingan bersama. Salah satu bentuk perjanjian yang umum terjadi dalam layanan WO adalah pemesanan jasa jauh hari sebelum acara, yang biasanya disertai dengan pembayaran panjar sebagai bentuk komitmen awal dari konsumen.

Namun dalam praktiknya di wilayah Aceh Tamiang sering terjadi perubahan akad setelah panjar dibayarkan, baik berupa pembatalan acara maupun penggantian tanggal. Kebijakan panjar tiap WO berbeda-beda, pada Lupita Wedding bersikap fleksibel dengan mengembalikan sebagian panjar jika pembatalan disebabkan oleh hal mendesak, Sementara itu Sonya Makeup dan Tata Organizer menerapkan kebijakan panjar hangus tanpa pengembalian dengan alasan kerugian akibat pembatalan mendadak atau panjar sudah dipakai untuk persiapan, kemudian As Decorations berada di posisi tengah dengan memberi keringanan pada kasus musibah tapi tetap menahan panjar jika tanggal yang dipesan sudah terisi. Pembatalan akad ini terjadi karena perubahan rencana, kondisi darurat, atau persoalan keluarga dari pihak konsumen, namun sayangnya tidak semua akad dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengatur secara rinci hak dan kewajiban apabila terjadi pembatalan.

Ketiadaan perjanjian tertulis serta kebijakan sepihak dalam menetapkan hangusnya panjar menimbulkan persoalan dari sisi keadilan dan kepastian hukum. Padahal dalam perspektif fiqh muamalah ketika akad dibatalkan oleh salah satu pihak semestinya dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Penetapan kerugian tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada satu pihak tanpa pertimbangan yang adil. Kondisi ini mencerminkan lemahnya struktur akad serta minimnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik layanan jasa WO di Aceh Tamiang.

Menurut perspektif hukum Islam pembatalan akad secara sepihak tanpa adanya kesepakatan lanjutan atau musyawarah yang adil dapat menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa mengambil harta orang lain secara tidak sah, termasuk melalui transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), adalah perbuatan yang dilarang. Beliau juga menyamakan praktik seperti ini dengan perjudian, yang oleh para ulama telah disepakati sebagai bentuk transaksi yang tidak sah (*batil*).[91]

Sejalan dengan pandangan tersebut Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menyatakan bahwa dalam konteks ini pihak WO tidak mengalami kerugian nyata, maka pengambilan panjar secara sepihak tanpa pengembalian dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman. Hal ini terlebih lagi bermasalah jika tidak terdapat perjanjian tertulis atau kesepakatan awal yang menjelaskan konsekuensi dari pembatalan akad. Dalam fiqh muamalah akad yang tidak didasarkan pada prinsip

[91] Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 2*, terj, Fathurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 150.

kerelaan (*tarāḍī*), kejelasan (*bayān*), dan keadilan berpotensi menjadi akad yang rusak (*fasid*) atau bahkan batal (*batil*).[92]

Dalam konteks perubahan akad atau perjanjian, sistem panjar sering kali menjadi hal yang berkaitan. Para ulama yang menolak praktik ini seperti dari Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, berpendapat bahwa keberadaan uang panjar yang tidak dikembalikan dalam kasus pembatalan akad mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi. Sebaliknya, ulama Hanbali melihat panjar sebagai mekanisme yang sah karena dapat menjadi kompensasi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan akibat pembatalan, dalam pandangan ini uang panjar berfungsi sebagai jaminan keseriusan dan kompensasi atas perubahan atau pembatalan akad.[93]

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil. Tetapi hendaklah dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah terhadap kamu maha Penyayang."*[94](QS.AnNisa' ayat: 29).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu melalui usaha yang tidak

[92] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Muhammad Mujiburrahman, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 773.

[93] Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*, (Jakarta: Du Publishing, 2000) , h. 255.

[94] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur''an dan Terjemah*, h.156.

disyariatkan seperti riba, judi, dan tipu muslihat yang sejalan dengan kedua hal tersebut. Meskipun sudah ada larangan tegas dalam hukum syara', hal ini tetap dilakukan oleh sebagian orang yang berusaha mendapatkan keuntungan melalui cara yang dilarang, seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an mengenai praktik riba.[95]

Jumhur Ulama mazhab Ahmad bin Hambal, justru membolehkan jual beli dengan sistem uang muka (panjar), sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ نَفِعِ بْنِ الحارث, أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ, فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ , وَ إِلاَّ فَلَهُ كَذَا وَ كَذَا

Artinya: *"Dari Nafi' bin al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar bin Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian"*[96]

Dalam karya *Fiqh AI-Islāmi wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa apabila praktik panjar telah lumrah dilakukan dan tidak mengandung unsur penipuan maupun ketidakadilan, maka hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Ia juga menekankan bahwa *ʿurf* yang benar dapat dijadikan sebagai sumber hukum, selama tidak menyelisihi nilai-nilai dasar syariah.[97]

Praktik layanan *Wedding Organizer* (WO) di Aceh Tamiang terdapat kondisi di mana pihak WO menerima panjar dari konsumen pertama yang membatalkan

---

[95] Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 693.

[96] Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, terj. Muhammad Fathurrohman dan Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), Juz 2, h. 616, hadis no. 1392.

[97] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, peny. Budi Permadi (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 119.

acara, namun tetap menjadwalkan klien lain di tanggal yang sama tanpa mengembalikan panjar sebelumnya. Hal ini menyebabkan pihak WO memperoleh keuntungan ganda dari dua konsumen dalam satu hari yang sama. Dalam perspektif fiqh muamalah tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan *(ẓulm)* yaitu kezaliman, karena pihak konsumen pertama menanggung kerugian tanpa adanya alasan syar'i yang sah. Rasulullah SAW telah melarang pengambilan harta orang lain tanpa dasar yang benar. Jika WO tidak mengalami kerugian nyata namun tetap menahan panjar, apalagi memperoleh keuntungan dari klien lain, maka hal ini berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) serta termasuk dalam praktik memakan harta orang lain secara batil. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dalam Islam, yang menuntut agar transaksi dilakukan secara transparan, adil, dan tidak menimbulkan kerugian sepihak bagi salah satu pihak.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili perubahan akad yang disertai dengan pembatalan atau fasakh pada akad sewa menyewa (ijarah) diperbolehkan apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum Islam. Beliau menjelaskan bahwa *fasakh* dalam akad ijarah dapat dilakukan apabila ada hal-hal yang merusak tujuan akad, seperti ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati atau kerusakan barang yang disewakan. Perubahan akad semacam ini tetap diperbolehkan selama tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil.[98] Dalam konteks layanan *Wedding Organizer* di Aceh Tamiang, perubahan akad atau pembatalan sepihak oleh klien dapat diakui sebagai

[98] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 615.

pembatalan akad yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Jika perubahan tersebut mengharuskan pemotongan uang panjar maka hal ini harus dilakukan dengan dasar yang sah, yaitu untuk menutupi kerugian yang timbul akibat pembatalan. Namun jika pemotongan uang panjar dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang sah, maka hal ini dapat dianggap zalim dan tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu selama perubahan akad dilakukan dengan alasan yang sah dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil, maka sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili, perubahan akad tersebut tetap diperbolehkan dalam Islam.

D. Analisa Penulis

Menurut penulis, Praktik panjar dalam layanan *Wedding Organizer* (WO) di Aceh Tamiang menunjukkan variasi kebijakan, dari yang sangat ketat hingga yang fleksibel. Namun banyak WO yang tidak memiliki kesepakatan tertulis mengenai konsekuensi pembatalan. Dalam fiqh muamalah akad harus didasari prinsip kejelasan, kerelaan, dan keadilan. Jika panjar hangus tanpa kerugian nyata dari WO apalagi jika tanggal yang sama disewakan ke klien lain maka hal itu berpotensi menjadi bentuk kezaliman. Imam Al-Qurthubi menyatakan bahwa memakan harta Aorang lain secara batil dilarang keras. Wahbah Az-Zuhaili pun menekankan bahwa *'urf* hanya sah jika tidak bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, praktik semacam ini harus dikaji ulang dan perlu adanya kesepakatan tertulis sejak awal agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik perubahan akad yang terjadi pada *Wedding Organizer* di Aceh Tamiang berupa pembatalan sepihak dari pihak klien setelah terjadinya kesepakatan awal. Pembatalan ini memunculkan konsekuensi hukum terutama berkaitan dengan uang panjar yang telah dibayarkan. Pada WO Tata Organizer dan Sonya Makeup menetapkan kebijakan tidak mengembalikan uang panjar dalam kondisi apa pun jika terjadi pembatalan. Sementara itu Lupita Wedding dan As Decorations menerapkan kebijakan jika klien membatalkan acara atau mengubah tanggal dan jadwal yang diinginkan ternyata telah terisi oleh klien lain maka sebagian uang panjar akan dipotong sebagai bentuk ganti rugi.
2. Menurut perspektif fiqh muamalah perubahan atau pembatalan akad jasa seperti layanan *Wedding Organizer* termasuk dalam kategori akad *ijarah*, yang boleh dibatalkan *(fasakh)* apabila terdapat uzur atau alasan yang sah dan tidak merugikan salah satu pihak secara zalim. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pembatalan akad semacam ini diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan awal. Dalam konteks sewa menyewa WO pemotongan panjar hanya dibenarkan jika dilakukan secara adil dan proporsional sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang nyata. Sebaliknya, pemotongan secara sepihak tanpa alasan syar'i yang jelas dianggap sebagai perbuatan zalim. Mazhab

Hanafi, Maliki, dan Syafi'i menolak panjar yang hangus karena mengandung unsur gharar, sedangkan mazhab Hanbali membolehkannya sebagai bentuk ganti rugi dalam pembatalan akad.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diperoleh, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi penyedia jasa *Wedding Organizer*, diharapkan untuk selalu menjelaskan dengan jelas syarat dan ketentuan terkait pembayaran uang panjar *('urbun)* pada awal perjanjian, termasuk konsekuensi jika terjadi pembatalan atau perubahan dari klien. WO juga sebaiknya memastikan adanya kesepakatan tertulis yang mengikat kedua belah pihak agar mengurangi risiko perselisihan.
2. Bagi klien, diharapkan untuk memahami dengan baik ketentuan perjanjian sebelum melakukan pembayaran uang panjar. Jika terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian, klien harus menyampaikan alasan dengan jelas dan tepat waktu, serta memahami konsekuensi yang berlaku sesuai kesepakatan.
3. Bagi masyarakat, diharapkan perlu lebih memahami pentingnya transparansi dalam perjanjian dan praktik bisnis, terutama dalam hal pembayaran uang muka. Edukasi mengenai fiqh muamalah khususnya terkait dengan panjar atau urbun, akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi, serta mengurangi potensi perselisihan yang mungkin timbul.

4. Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, diharapkan untuk menyusun Qanun yang mengatur penggunaan uang panjar *(urbun)* dalam layanan jasa, termasuk *Wedding Organizer*. Qanun ini perlu mengatur keabsahan panjar, kondisi yang membolehkan panjar hangus atau tidak, mekanisme pengembalian dalam keadaan darurat, serta memastikan keadilan sesuai prinsip fiqh muamalah. Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa, dan melindungi hak kedua belah pihak.